



**PUTUSAN**

Nomor : 247/Pdt.G/2017/PA.Clg

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam gugat cerai antara :

Penggugat, Umur 21 tahun, Pendidikan SLTA agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Link. XXXXXXXXXX Kelurahan Lebakdenok Kecamatan Citangkil Kota Cilegon, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;  
**melawan**

Tergugat, umur 19 tahun, Pendidikan SLTA agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di D/A Ibu XXXXXX Jl. XXXXXXXXXX, Kelurahan Taman Baru, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ; -  
Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 April 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 247/Pdt.G/2017/PA.Clg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 03 Desember 2016, di wilayah Kecamatan Bantar Kota Tasikmalaya yang

Hal 1 dari 16 hal Putusan Nomor 247/Pdt.G/2017/PA.Clg



bertindak sebagai wali nikahnya adalah Ayah Kandung Penggugat bernama XXXXXXXX dengan dihadiri Saksi nikahnya masing-masing bernama Nama Saksi1, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Link. XXXXXXXXXX Kelurahan Lebakdenok Kecamatan Citangkil Kota Cilegon dan Nama Saksi2, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Link. XXXXXXXXXX Kelurahan Lebakdenok Kecamatan Citangkil Kota Cilegon dengan Mas kawin berupa Seperangkat alat sholat;

2. Bahwa, pernikahan tersebut tidak tercatat oleh pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Bantar Kota Tasikmalaya, sampai sekarang tidak mempunyai buku nikah;
3. Setelah pernikahan tersebut para Penggugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat Link. XXXXXXXXXX Kelurahan Lebakdenok Kecamatan Citangkil Kota Cilegon selama namun sejak bulan Januari 2017 Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat di Komplek XXXXXXXXXX Kelurahan Cibeber Kecamatan Cibeber dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan ;
4. Kurang lebih sejak Pisah Rumah sejak bulan Januari 2017 berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
5. Bahwa selama itu ;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha keras mencari Tergugat, antara lain kepada ;
7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Hal 2 dari 16 hal Putusan Nomor 247/Pdt.G/2017/PA.Clg



**Dalam Provisi**

1. Mengabulkan permohonan isbat nikah Penggugat ;--
2. Menetapkan oleh karena hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantar, Kota Tasikmalaya pada tanggal 03 Desember 2016 adalah sah ;--

**Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan yang cukup, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relas panggilan tanggal 21 Juni 2017 dan tanggal 13 Juli 2017, yang telah dibacakan dihadapan sidang telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Kemudian diupayakan oleh Majelis Hakim, untuk mendamaikan pihak yang berperkara dengan memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat tetapi tidak berhasil, maka kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawaban dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

Hal 3 dari 16 hal Putusan Nomor 247/Pdt.G/2017/PA.Clg



**A. Bukti Surat :**

1. Foto perkawinan Penggugat dan Tergugat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

**B. Bukti Saksi :**

1. **Saksi1**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat ;---
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat benar suami istri yang menikah secara sirri/di bawah tangan pada tanggal 03 Deseember 2016, di Kecamatan Bantar, Tasikmalaya, Jawa Barat dengan wali nikah saksi sendiri sebagai ayah kandung Penggugat dan dihadiri pegawai dari KUA setempat, dan waktu itu maharnya berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai dengan dihadiri 2 orang saksi bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX. Perkawinan mereka dihadiri oleh keluarga kedua belah pihak ;
- Bahwa sewaktu melangsungkan perkawinan Penggugat bersatus gadis/perawan, sedangkan Tergugat jejaka dan antara mereka tidak ada halangan menikah sebagaimana diatur dalam Undang-undang dan hukum syariah seperti hubungan sedarah, sesusuan, hubungan semenda atau Penggugat sedang berada dalam iddah orang lain ;-
- Bahwa selama dalam perkawinan mereka berjalan rukun dan harmonis namun belum dikaruniai anak ;
- Bahwa perjalanan perkawinan mereka sejak Januari 2017 yang lalu sudah tidak rukun lagi karena antara mereka terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak mau menetap di Cilegon dan merasa menyesal menikah dengan Penggugat dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada nafkah

Hal 4 dari 16 hal Putusan Nomor 247/Pdt.G/2017/PA.Clg



yang diberikan atau tanpa ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan belanja oleh Penggugat ;

- Bahwa puncak dari kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tJanuari 2017, yang mengakibatkan antara mereka sudah berpisah rumah dan sudah tidak berhubungan lagi layaknya suami istri yang baik ;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan dan mendamaikan mereka namun tidak berhasil ;

2. **Saksi2**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dekat dengan orang tua Penggugat ;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat sejak kecil, adapun dengan Tergugat setelah mereka menikah ;
- Bahwa saksi turut menyaksikan perkawinan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 03 Desember 2016 di Tasikmalaya, di rumah orang tua Tergugat, namun perkawinan mereka tidak tercatat di KUA setempat karena masalah administrasi seperti Tergugat belum memiliki KTP, dan lain sebagainya ;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya ayah kandung Penggugat sendiri yang bernama Saksi1, dan yang menjadi saksinya adalah XXXXXX dan XXXXXX, dengan mahar seperangkat alat sholat dibayar tunai ;
- Bahwa selama dalam perkawinan mereka berjalan rukun dan harmonis namun belum dikaruniai anak ;
- Bahwa perjalanan perkawinan mereka sejak Januari 2017 yang lalu sudah tidak rukun lagi karena antara mereka terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak mau menetap di Cilegon dan merasa menyesal menikah dengan Penggugat dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada nafkah yang diberikan atau tanpa ada meninggalkan

Hal 5 dari 16 hal Putusan Nomor 247/Pdt.G/2017/PA.Clg



harta yang dapat dijadikan belanja oleh Penggugat ;

- Bahwa puncak dari kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tJanuari 2017, yang mengakibatkan antara mereka sudah berpisah rumah dan sudah tidak berhubungan lagi layaknya suami istri yang baik ;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan dan mendamaikan mereka namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi tersebut, Penggugat tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak mengajukan tanggapan karena tidak pernah hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula mohon agar perkawinannya disahkan Pengadilan dan kemudian gugatan perceraianya dengan Tergugat dikabulkan karena telah cukup alasan dan mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan putusnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa karena perkara aquo merupakan komulasi dari dua hal dengan kualifikasi berbeda, karena isbat nikah bersifat volunter yang produknya penetapan/deklaratoir, sedangkan perceraian bersifat contetiosa dengan produk putusan constitutif, maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan memilahnya dalam pertimbangan sebagai berikut :

##### **Dalam Provisi**

##### **Tentang Pengesahan Nikah**

Menimbang, bahwa gugatan isbat nikah yang diakumulasikan dengan gugatan cerai yang diajukan Penggugat, meskipun perkawinan

Hal 6 dari 16 hal Putusan Nomor 247/Pdt.G/2017/PA.Clg





tersebut terjadi sesudah tahun 1974, yang pada dasarnya menurut ketentuan pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tidak dibenarkan, namun karena Penggugat menyatakan bahwa gugatan tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan mengurus perceraian dengan Tergugat di Pengadilan Agama Cilegon, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan yang tertera pada pasal 7 angka (3) butir (a) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal gugatan Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang mengarah dan menunjukan kepada kebenaran dalil posita gugatannya yang kemudian diperkuat dengan keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat di bawah sumpah menerangkan bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada sekitar tanggal 03 Desember 2016 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantar, Tasikmalaya, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama Saksi1 dengan dihadiri dua orang saksi pernikahan yang bernama Saksi2 dan Saksi2 dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, sedangkan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku, karena keduanya bersatus jejaka dan gadis/perawan dan Penggugat tidak sedang dalam masa iddah atau sedang terikat perkawinan dengan pihak lain atau adanya hubungan nasab dan sesusuan, namun dari perkawinan keduanya belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah bergaul baik layaknya suami istri yang baik, walaupun belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah benar sekalipun tidak tercatat di buku register

Hal 7 dari 16 hal Putusan Nomor 247/Pdt.G/2017/PA.Clg



perkawinan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantar, Tasikmalaya, Jawa Barat, akan tetapi hal tersebut bukan karena Penggugat dan Tergugat sengaja dan beritikad buruk untuk melanggar ketentuan pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974, hanya karena pada waktu itu Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai pemahaman memadai tentang system perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-undang, Majelis Hakim mempertimbangkan pula bahwa pelanggaran pencatatan perkawinan karena hal tersebut bukan kesalahan Penggugat dan Tergugat semata, akan tetapi karena situasi dan kondisi socio culture religiusitas Penggugat dan Tergugat sendiri ketika itu dan karenanya kondisi tersebut memungkinkan untuk dipilihnya Pengesahan/isbat Nikah dengan sebuah penetapan oleh Pengadilan Agama untuk memenuhi perkawinan yang bekekuatan hukum sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974, apalagi perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak melanggar ketentuan Syariat Islam sebagaimana tertera dalam *Al-Qur'an Surah AN-Nisaa, ayat 23* serta kaidah-kaidah hukum Islam lainnya, apalagi gugatan Penggugat telah dibingkai dalam ketentuan pasal 7 angka 3 butir (a) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat disahkan dan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan kaidah fiqhiyah yang tertera dalam Kitab *Al-Asybah Wa Al-Nazhoir*, Beirut, 1978, cet. II hal. 62, yang kemudian diambil alih menjadi salah satu pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi ;

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Mengantisipasi dampak negatif atau mendahulukan msdhorot harus didahulukan/diprioritaskan dari pada mengejar kemaslahatan (yang belum jelas).”

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Hal 8 dari 16 hal Putusan Nomor 247/Pdt.G/2017/PA.Clg





Artinya : “Apabila saling berlawanan antara mafsadat dengan maslilihat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya”, (Al-Asybah Wa Al-Nazhoir, Beirut, 1978, cet. II hal. 62);

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولى و شاهدين عدول

Artinya : “Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan lebih dahulu dari umpama wali dan dua orang saksi yang adil”( Kitab l’anatut Tholibin Juz IV halaman 254);

#### **Dalam Pokok Perkara**

#### **Tentang Perceraian :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Cilegon, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, dan Perubahannya maka Pengadilan Agama Cilegon berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2 ) PP N0.9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat dalam rangka upaya damai, namun usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara aquo tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana diperintahkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan ;

Hal 9 dari 16 hal Putusan Nomor 247/Pdt.G/2017/PA.Clg



Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah terutama karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah berbeda prinsip dalam membina rumah tangga dan Tergugat tidak mau menetap di Cilegon dan merasa menyesali menikahi Penggugat bahkan sejak Januari 2017 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat yang menyebabkan antara keduanya sudah pisah rumah dan sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri yang baik ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan baik secara pribadi ataupun mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya sehingga tidak dapat didengar jawaban/bantahannya, padahal untu itu telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut dan ketidak-hadiran tersebut bukan didasarkan pada alasan-alasan yang sah (*unreasonable default*), atau oleh adanya suatu hal/halangan di luar kemampuannya untuk membela hak dan kepentingannya, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan telah membenarkan seluruh dalil gugatan Penggugat dengan demikian pemeriksaan perkara aquo dapat dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam

Hal 10 dari 16 hal Putusan Nomor 247/Pdt.G/2017/PA.Clg



rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut semata-mata, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dan saling membantu satu sama lain sebagaimana bunyi pasal 33 dan pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan ditemukannya fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal atau pisah rumah sejak Januari 2017, menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi mencerminkan rumah tangga yang kekal bahagia sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga sudah tidak mengidentifikasi rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, dan QS Ar-Rum ayat 21, karena antara keduanya sudah tidak ada lagi *komunikasi yang instan* dan harmonis, Hal-hal demikian merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga dan pihak keluarga telah cukup mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sementara Majelis juga telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap rukun, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka Majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi seperti sedia kala ;

Hal 11 dari 16 hal Putusan Nomor 247/Pdt.G/2017/PA.Clg



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah terutama dalam hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan para saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menjelaskan bahwa yang menjadi sebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena sejak Januari 2017 yang lalu, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena antara keduanya sering terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat tidak mau menetap di Cilegon dan merasa menyesal menikah dengan Penggugat yang akhirnya sejak Januari 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada meninggalkan barang atau harta yang dapat digunakan Penggugat sebagai nafkah sehari-hari, bahkan antara keduanya sudah pisah rumah dan sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri yang baik, Majelis berpendapat bahwa yang menjadi sebab perselisihan dan pertengkaran adalah hal-hal sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat pada posita 4 sampai dengan posita point 6 dan petitum point 2 telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak ( *broken marriage* ) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah

Hal 12 dari 16 hal Putusan Nomor 247/Pdt.G/2017/PA.Clg



dan jika Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat sudah berketetapan hati tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan bahtera rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum, maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, hal ini sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang terdapat dalam Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis yang berbunyi ;

فان الحياة الزوجية لا تستقيم مع الشقاق والنزاع عدما فذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير  
فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلا  
قة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهئى لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأنينة و  
الإستقرار

Artinya "Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan tiga orang yang saling membenci. Kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara tiga orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian.”;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu

Hal 13 dari 16 hal Putusan Nomor 247/Pdt.G/2017/PA.Clg



halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan pasal 125 HIR, gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit dirukunkan dan sudah tidak mungkin didamaikan kembali, maka sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dengan demikian harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, sehingga patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah cukup terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat haruslah dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 dan Perubahannya, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal 14 dari 16 hal Putusan Nomor 247/Pdt.G/2017/PA.Clg





Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku,  
dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

### **M E N G A D I L I**

#### **Dalam Provisi**

1. Mengabulkan gugatan Provisi Penggugat ;--
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) yang dilaksanakan pada tanggal 03 Desember 2016 di Wilayah Hukum PPN KUA Kecamatan Bantar, Tasikmalaya, Jawa Barat ;

#### **Dalam Pokok Perkara**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat ((Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat) ;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 546.000,- (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan putusan ini di Cilegon pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1438 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon yang terdiri dari Drs. Hendi Rustandi, S.H., M.Si, sebagai Hakim Ketua Majelis serta Rosyid Mumtaz, S.H.I., M.H.I dan M. Nur, S.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota serta putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Drs. H. Baihaki, M.Sy, sebagai Panitera sidang dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hal 15 dari 16 hal Putusan Nomor 247/Pdt.G/2017/PA.Clg



**Ketua Majelis**

Drs. Hendi Rustandi, S.H., M.Si

**Hakim Anggota**

**Hakim Anggota**

Rosyid Mumtaz, S.H.I., M.H.I

M. Nur, S.Ag

**Panitera**

Drs. H. Baihaki, M.Sy

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 455.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 546.000,- (lima ratus empat puluh enam  
ribu rupiah);

Hal 16 dari 16 hal Putusan Nomor 247/Pdt.G/2017/PA.Clg